



**PUTUSAN**

Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUPONO**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Pemanahan RT/RW: 03/04 Desa Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarmidi Al Nur Muhtar, dan kawan-kawan, kesemuanya Pengurus Federasi Serikat Buruh Madani (FSBM) Jawa Timur, berkantor di Jalan Jatisari Nomor 24, RT/RW 03/04, Pepelegi Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI, Tbk**, berkedudukan di Jalan Letjen. Sutoyo 256 Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diwakili oleh Kosasih, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Prasetyo dan kawan, HRD PT. Langgeng Makmur Industri Tbk, beralamat di Jalan Letjen. Sutoyo 256 Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi/ dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Buruh Madani yang bekerja di Perusahaan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk yang beralamat di Jl. Letjend Sutoyo Nomor 256 Medaeng Kecamatan Waru Kab. Sidoarjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. sejak 13 Oktober 1993 bagian Produksi produksi/Alumunium dan Upah Terakhir yang diterima sebesar Rp. 3.015.000 / bulan;
3. Bahwa selama bekerja/mengabdikan di perusahaan Penggugat senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik dan selalu taat menjalankan perintah atasan serta tunduk dan patuh pada peraturan yang ada baik Peraturan Perusahaan atau Peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga selama bekerja yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan baik lisan atau tertulis dari Tergugat;
4. Bahwa karena kepatuhan atau keseriusan Tergugat dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Tergugat sehingga pada bulan Nopember 2015 Tergugat dipromosikan atau diangkat menjadi Wakil kepala regu dibagian produksi/Poles;
5. Bahwa ternyata ketulusan serta keseriusan Tergugat dalam menjalankan tugasnya selama ini tidak diimbangi atau dibalas sesuai jasa dan pengabdian yang dilakukan oleh Penggugat sehingga secara tiba-tiba pada tanggal 16 Desember 2015 dengan serta merta Tergugat memberikan surat Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan tanpa dasar yang jelas baik Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bukan saja dilakukan terhadap Penggugat tetapi juga dilakukan terhadap hampir seluruh pekerja/buruh yang bekerja diperusahaan Tergugat yang diantaranya terkait permasalahan Upah yang tidak diberikan sesuai dengan PERGUB JATIM, Berbagai tunjangan yang dihilangkan, dikurangnya Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan lain-lain;
7. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pekerja/buruh termasuk Penggugat berusaha untuk mendapatkan Hak-haknya yang selama ini dirampas atau tidak diberikan sepenuhnya oleh Tergugat;
8. Bahwa Karena banyaknya tuntutan atau masalah yang timbul tersebut sehingga manajemen berusaha mencari-cari kesalahan pekerja/buruh dengan cara memberikan surat Peringatan yang tanpa di dasari ketentuan yang jelas baik Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) termasuk yang dilakukann Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat beserta Pengurus Serikat Buruh Madani yang ada di Perusahaan telah beberapa kali

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Klarifikasi atau menanyakan tentang kesalahan dan dasar peringatan yang digunakan Tergugat untuk memberikan Surat Peringatan yang diberikan kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas;

10. Bahwa kendati telah sering diprotes oleh pekerja/buruh terkait surat peringatan yang tanpa didasari aturan yang jelas tersebut Tergugat tidak melakukan evaluasi atau melakukan perubahan atas tindakan yang dilakukan tetapi Tergugat justru bertindak lebih fatal yaitu memberikan surat skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) kepada puluhan pekerja termasuk Penggugat;
11. Bahwa Ironisnya dalam surat Skorsing tersebut ditulis/dijelaskan apabila “upah dan hak lain akibat skorsing ini akan diberikan setelah ada putusan pengadilan dan atau setelah inkrah” sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut semakin memperparah dan memperpanjang penderitaan Penggugat beserta keluarganya yang selama ini sudah tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan akibat surat skorsing yang dijatuhkan oleh Tergugat;
12. Bahwa selain hal tersebut tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sangat jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;
13. Bahwa dengan dasar Hukum sebagaimana yang tersebut di atas seharusnya Tergugat menyadari akan berkewajibannya untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat tapi hingga sekarang Tergugat tidak menjalankan/ memberikan upah dan hak-hak Tergugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 153 Undang-undang No 13 Tahun 2003;
14. Bahwa karena sejak di skorsing hingga sekarang Tergugat tidak pernah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja secara kekeluargaan (BIPARTITE) dan upah Penggugat beserta hak-haknya tidak diberikan/dibayar oleh Tergugat maka pada tanggal 18 dan 25 Februari 2016 Penggugat melalui kuasanya (Pengurus Federasi Serikat Buruh Madani) mengajukan permohonan Perundingan kepada Tergugat tetapi tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan;

Halaman 3 dari 10 hal.Put.Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena sudah dua kali mengajukan permohonan Perundingan kepada Tergugat tetapi tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan maka selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mencatatkan perkaranya ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan penyelesaian lebih, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

16. Bahwa setelah dilakukan mediasi selanjutnya Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menurunkan Anjuran yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengusaha PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. unit I dan Sdr Supono Melalui Kuasa hukumnya Sdr. TA. Nur Muhtar Pengurus FSB Madani Kabupaten Sidoarjo agar sepakat mengakhiri Hubungan Kerja Sejak akhir Desember 2015;
2. Atas pengakhiran Hubungan kerja sebagaimana poin I diatas Pengusaha PT. Langgeng Makmur Industri Tbk unit I agar memberi Hak haknya pekerja (Sdr Supono);
3. sebagai berikut:
  - Uang Pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp } 3.015.000$  = Rp27.144.000
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 8 \times \text{Rp } 3.015.000$  = Rp24.128.000 +  
= Rp51.272.000
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp } 51.272.000$  = Rp 7.690.000 +  
Jumlah = Rp 58.962.800
  - Upah Selama tidak dipekerjakan sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
4. Pengusaha PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I dan Pekerja ( Sdr. Supono ) Melalui Kuasa Hukum Sdr. Tarmidi Al Nur Muhtar Pengurus FSB Madani Kabupaten Sidoarjo agar memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran dengan memberikan tembusan kepada pihak lainnya;
5. Apabila Kedua belah pihak menyetujui anjuran tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak menghadap mediator Hubungan Industrial untuk dibuatkan perjanjian bersama;
6. Apabila para pihak tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut di atas, dianggap menolak anjuran, dan para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena Anjuran Anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut sangat tidak tepat dan tidak sesuai amanah dalam pasal 151 Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 maka Penggugat menolak atas isi anjuran tersebut dan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q majelis hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah dan hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sesuai pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa Sesuai surat skorsing Tergugat 130/LM-1/HRD/XII/15 Poin 4 Yang berbunyi "upah dan hak lain akibat skorsing ini akan diberikan setelah ada putusan pengadilan dan atau setelah inkrah dan sejak di skorsing hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) diperkirakan selesai dalam waktu 18 bulan dengan rincian sebagai berikut:

- Upah bulan Januari 2016 sampai Juni 2017;  
Rp 3.015.000 X 18 = Rp54.270.000
  - Tunjangan Hari raya keagamaan tahun 2016;  
Rp 3.015 000 x 1 = Rp 3.015.000 +
  - Jumlah upah dan hak lain yang harus diterima Penggugat = Rp57.285.000
- Terbilang: lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat (Supono) pada tempat /posisi semula;
3. Memerintahkan pada Tergugat membayar Upah dan hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Penggugat sebesar = Rp57.285.000,00, Terbilang: lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 129/G/2016/PHI Sby, tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat alasan Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama skorsing, dengan perincian sebagai berikut:
4. Bulan Desember 2015 sampai dengan bulan April 2016 X Upah =  
4 X Rp. 3.016.000,- = Rp12.064.000,00;  
Dengan demikian upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama skorsing, sebesar Rp12.064.000,00 (dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Penggugat pada tanggal 19 Desember 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/2017/PHI.Sby. *juncto* Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan (*vide* Hal 15 alinea 6 Putusan dan Hal 16 alinea 1 Putusan) sangat tidak tepat karena tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi Bahwa PKB tidak pernah diberitahukan kepada karyawan dan sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 28 Tahun yang berbunyi "Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh";
2. Bahwa Majelis hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan (*vide* Hal 15 alinea 5 Putusan, *Vide* Hal 15 alinea 6 Putusan dan *vide* Hal 16 alinea 1 Putusan) sangat tidak tepat karena telah melanggar pasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi "Pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh";
3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (*vide* hal. 16 alinea 3 putusan) telah lalai dengan tidak mempertimbangkan surat anjuran mediator hubungan industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor 567/2049/404.3.3/2016 tertanggal 14 April 2016 yang pada intinya Agar Tergugat memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan (*vide* Hal 16 alinea 4 Putusan, *Vide* Hal 17 alinea 1 dan 2 Putusan) sangat tidak tepat karena tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi apabila bukti dan keterangan Tergugat tidak benar karena Penggugat tidak pernah dipanggil atau menerima surat pencabutan Skorsing maupun surat panggilan untuk bekerja kembali dari Tergugat dan bukti pengiriman surat Tergugat kepada Penggugat tersebut hanyalah rekayasa Tergugat untuk mengelabui Majelis hakim *Judex Facti* dan hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran pasal 317 KUHP sehingga kami harus memproses melaporkan perkara ini ke pihak yang berwenang/Kepolisian (Bukti terlampir);
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Temohon Kasasi (Bukti T-10, T-11, T-12, T-13 ), yaitu tanda bukti Kiriman surat Melalui

Halaman 7 dari 10 hal.Put.Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dengan perangko tersebut hanyalah Rekayasa karena setelah ditelusuri mulai dari kantos Pusat sampai daerah pengiriman yang disampaikan oleh Tergugat tidak ditemukan data pengiriman surat yang disampaikan oleh Tergugat hal tersebut dapat kita lihat secara jelas melalui surat keterangan/Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pos Pusat (Bukti Terlampir);

6. Bahwa dengan keterangan tersebut di atas dapat dilihat secara jelas/nyata apabila putusan Majelis hakim *Judex Facti* telah lalai dengan tidak menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat/Pemohon Kasasi serta mengesampingkan keterangan para saksi dipersidangan sehingga keputusan yang dibuat tidak tepat dan tidak memberikan rasa keadilan sehingga sangat pantas/layak untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang dipertimbangkan *Judex Facti* telah berlangsung proses penyelesaian sesuai prosedur Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 berupa adanya Anjuran Nomor 567/2049/ 404.3.3/2016 tanggal 14 April 2016, dan terhadap anjuran Pekerja/Pemohon menolak isinya;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 proses penyelesaian selanjutnya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat dengan memberikan hak kepada para pihak yang berselisih mengajukan gugatan;
3. Bahwa dengan demikian dengan telah adanya anjuran yang ditolak Pekerja Pengusaha tidak dibenarkan memanggil untuk bekerja kembali, sehingga surat panggilan kerja 3 (tiga) kali tanggal 18,25, 29 APRIL 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan;
4. Bahwa namun demikian menimbang Pekerja telah dikenai SP III (vide bukti T.4) maka beralasan Pemutusan Hubungan Kerja dengan uang kompensasi 1 kali UP, UPMK dan UPH serta upah skorsing sampai dengan dicabut (empat bulan), sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hak kompensasi Pekerja/Penggugat dengan masa kerja 13 Oktober 1993-April 2016 = < 18 tahun, upah Rp3.015.000,00/bulan adalah:

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 6. Uang Pesangon 9 X Rp3.015.000,00  | = Rp27.135.000,00;        |
| 7. UPMK 6 X Rp3.015.000,00           | = Rp18.090.000,00;        |
| 8. UPH 15 % X Rp45.225.000,00        | = Rp 6.783.750,00;        |
| 9. Upah selama skorsing 4 bulan upah | = <u>Rp12.060.000,00;</u> |
|                                      | = Rp64.068.750,00;        |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUPONO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 129/G/2016/PHI Sby, tanggal 19 Desember 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPONO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 129/G/2016/PHI Sby, tanggal 19 Desember 2016;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan Judex Facti diucapkan;

Halaman 9 dari 10 hal.Put.Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Rp64.068.750,00 (enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;  
Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd /

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd /

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd /

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH**

NIP. 195912071985122002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)